
 Pemerintah Kabupaten Sintang Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG,   I. BERNHAD SARAGIH, MM Pembina Tingkat I NIP. 19650201 199403 1 009
Unit Kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Nama SOP	SOP Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
SEKSI KESIAPSIAGAAN		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);	1. Memiliki Skill operasional Peralatan Rescue (Mobil & Speedboat Rescue) 2. Menguasai Pengoperasionalan Media IT (Ponsel, GPS, HT) 3. Mampu Bekerja secara Tim (Team Work)	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana Bantingsor berkaitan dengan SOP Koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan banjir SOP menghitung daerah rawan karhutla berkaitan dengan SOP koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan karhutla	1. Alat Pendeteksi Letak (GPS) 2. Alat Telekomunikasi (Ponsel, HT) 3. Peta kawasan Rawan banjir 4. Kamera / handycam 5. Sarana Transportasi (Rescue) 6. Alat Tulis Menulis 7. Peta Rawan Kharhutla	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
1. Monitoring dilaksanakan untuk mengurangi korban jiwa dan harta benda 2. Monitoring tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kawasan rawan bantingsor menjadi semakin parah 3. Monitoring tidak dilaksanakan akan mengakibatkan daerah kawasan rawan karhutla semakin parah	Hasil Monitoring perlu ditindaklanjuti dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait	

Prosedur Kesiapsiagaan Kejadian Bencana

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid	Ka. Bid.	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Terdapat potensi bencana				Laporan dari instansi yang berkompeten	15 mnt	Laporan/Informasi potensi bencana	
2	Melakukan kajian risiko bencana				Laporan Kajian Risiko Bencana	1 hari	Kajian Risiko Bencana	
3	Menilai kajian risiko bencana untuk tahap kegiatan kesiapsiagaan selanjutnya				Laporan Kajian Risiko Bencana	30 mnt	Disposisi	
4	Membuat Perencanaan siaga (<i>contingency planning</i>)				Kajian Risiko Bencana	5 hari	Rencana Kontinjensi	
5	Melakukan penilaian terhadap perencanaan siaga untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan selanjutnya				Rencana Kontinjensi	30 mnt	Disposisi	
6	Memobilisasi sumber daya (<i>resource mobilitation</i>)					7 hari	Data Sumber Daya Daerah/Sektor yg dpt di mobilisasi	
7	Menilai hasil mobilisasi sumber daya untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya				Data sumber daya	30 mnt	Disposisi	
8	Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (<i>training & education</i>)				Modul pelatihan dan instruktur/pelatih	7 hari	masyarakat memahami dan terlatih menghadapi potensi bencana	
9	Melakukan penilaian terhadap hasil pendidikan & pelatihan untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya				Laporan hasil penyeleng daran diklat	30 mnt	Disposisi	
10	Melakukan Koordinasi				Undangan rapat	5 hari	Pembentukan Forum Koordinasi, Rencana Terpadu	
11	Menilai hasil pelaksanaan koordinasi untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya				Keputusan/hasil koordinasi	30 mnt	Disposisi	
12	Mekanisme Respon (<i>response mechanism</i>)					5 hari	Pembentukan Posko, TRC Menentukan IC	
13	Menilai hasil pelaksanaan mekanisme respon untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya					30 mnt		
14	Peringatan Dini (<i>early warning</i>)				Sarana-prasarana, sistem peringatan dini	5 hari	Membangunan sistem peringatan dini	
15	Menilai hasil pelaksanaan peringatan dini melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya					30 mnt	efektifitas sarana/prasarana peringatan dini	
16	Manajemen informasi (<i>information system</i>)					5 hari	Membangun jaringan informasi bencana yg mudah diakses	

NO	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid	Ka. Bid.	Kalak Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
17	Menilai hasil pelaksanaan manajemen informasi melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya		Y	↓ ◇ ↑				
18	Gladi/Simulasi (<i>drilling/simulation</i>)	□	□		Tor Gladi	2 hari	Glad / Simulasi	
19	Selesai	□						

Di Tetapkan : Sintang

Pada Tanggal : 5 Februari 2020

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINTANG.**



Ir. BERNHAD SARAGIH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650201 199403 1 009